



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 3 /912/ 2023

TENTANG

PEMBERIAN MANDAT TUGAS DAN WEWENANG DALAM PENYELENGGARAAN
TOKO DARING DAN KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
PEMERINTAH DAERAH KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Mandat Tugas dan Wewenang Dalam Penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik Lokal Pemerintahan Daerah Kota Pariaman ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);


4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2019 ;
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pemberian Mandat Tugas dan Wewenang Dalam Penyelenggaraan Toko Daring Dan Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Daerah Kota Pariaman.
- KEDUA : Walikota Pariaman memberikan mandat Tugas dan Wewenang Dalam Penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik Lokal Pemerintahan Daerah Kota Pariaman kepada Pimpinan Tinggi Pratama dalam hal ini Sekretaris Daerah Kota Pariaman.
- KETIGA : Pelimpahan Tugas dan Wewenang Dalam Penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik Lokal, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menetapkan persyaratan barang/jasa dan penyedia katalog;
 - b. menyetujui pencantuman barang/jasa;
 - c. mengenakan dan mencabut sanksi kepada penyedia katalog lokal;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi; dan
 - e. dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Daerah dibantu oleh anggota Tim Pengelola Katalog Elektronik Lokal ;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Katalog Elektronik Lokal dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait yang sesuai bidang atau lingkup tugasnya;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan KEEMPAT bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Walikota Pariaman;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman.
- KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 9 Januari 2023

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI	
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
WALIKOTA PARIAMAN	12/1-22
SEKRETARIS DAERAH	12/1-22
KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN KEBUDAYAAN	12/1-23
KEPALA BIDANG HUKUM	12/1-23